



KEPASTIAN HUKUM MENGENAI HIBAH WASIAT DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Ikhwan Ashadi¹, Putra Hutomo², Amelia Nur Widyanti³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: bmghadi@gmail.com¹

Article History:

Received: 30-07-2023

Revised: 10-08-2023

Accepted: 14-08-2023

Keywords:

Grant, Testamentary

Grant, BPHTB

Abstract: *Book of Civil Law (KUHPer), the concept of Grant is divided into two forms, yaitu Grant and probate grant. The basic difference between the two is that the grant is made while the grantor is still alive, while the will grant is only carried out after the will grantor dies. The law regarding grants is regulated in Article 1666 of the Civil Code, while probate grants are regulated in Article 957 of the Civil Code. Related to the collection of duties on the acquisition of land and building rights, although the acquisition value of non-taxable taxable objects is regulated by local regulations under Article 46 paragraph 8., in this study raised the issue of how the implementation of probate grants in the practice of law in Indonesia? And how the legal certainty of probate grants in terms of Law No. 1 year 2022 on the financial relationship between Central and local governments? by using the theory of Agreement and The Theory of legal certainty The method used in this study is normative legal research is legal research literature or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach used legislation approach, case approach, conceptual approach and analytical approach. And legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other legal material sources, for legal material analysis techniques (interpretation) grammatical interpretation, systematic interpretation and legal construction methods. That the court will certify the will if it meets the requirements of the law, checks for compliance with the provisions of applicable law, and ensures that there are no disputes that prevent the execution of the grant. The implementation of this will grant is a harmonization between the principles of treaty law and agrarian law. Although it is a form of agreement, the probate Grant is also subject to agrarian regulations governing land and property rights. Thus, the legal process in accordance with the applicable provisions is important to maintain the validity and continuity of the implementation of the probate Grant and protect the rights of the parties involved and that Law No. 1 of*

2022 on financial relations between Central and local governments has an important impact on the legal certainty of the implementation of probate grants in Indonesia, especially in terms of the protection and management of donated property. Although it does not directly regulate probate grants, it does provide a broader legal context that can support clarity of procedure and protection of the rights of grantees.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Didalam Kehidupan kekeluargaan di Indonesia sering kali kita mendengar kata wasiat, tetapi terkait hibah wasiat masih jarang diperbincangkan. Karena masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman antara wasiat dan hibah wasiat adalah sama. Hibah wasiat adalah bagian dari wasiat. Dalam hibah wasiat, Pemberi Hibah Wasiat menjelaskan secara spesifik barang apa yang mau diwasiatkan. Hibah wasiat ini dapat ditarik kembali/dibatalkan pada saat pemberi masih hidup. Hibah wasiat dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia.

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup, sedangkan surat wasiat (testament) merupakan sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya, maka hibah wasiat dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang tertentu oleh pewaris kepada orang tertentu yang telah disebutkan atau ditetapkan oleh Pewaris dalam surat wasiat yang dibuatnya.

Barang-barang yang dihibahkan misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Bahwa orang yang berhak menerima hibah wasiat adalah penerima hibah wasiat bukan ahli waris dan ahli waris yang dinyatakan yakni semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (legitaris) untuk menuntut barang yang dihibahkan dan hak tersebut beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya.

Pembatalan atas suatu wasiat juga dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam yaitu dengan pembuatan akta notaris khusus yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu.

Pembatalan hibah wasiat yang terjadi jika terdapat pembatalan menimbulkan sengketa dalam perpajakan, karena secara ketika hibah wasiat terjadi secara langsung hutang pajak timbul. Selama menjadi pajak pusat, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah 50 % (lima puluh

persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang (selanjutnya disebut BPHTB) yang seharusnya terutang.

Telah ada penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Putra Wiryawan, I Wayan Parsa dan Putu Gde Arya Sumertayasa Universitas Udayana, Bali, Tahun 2018, dengan hasil penelitian yang diperoleh menyebutkan pengaturan tentang pajak hibah wasiat pada BPHTB di Kabupaten Badung dalam Perda No. 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No. 14 Tahun 2010, mengenai waris dan hibah wasiat yang tidak dikenakan pajak BPHTB bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentunya dengan adanya pertentangan norma tersebut, menimbulkan kendala-kendala bagi masyarakat yang melakukan transaksi waris atau hibah wasiat di Kabupaten Badung.

berikutnya Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sartika Paramyta, dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya ketidakpastian mengenai besarnya pajak yang terhutang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang tidak memerintahkan secara tegas kepada Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur ketentuan tentang pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Hibah wasiat.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh A.A Made Hernita Ismayani, I Kadek Sumadi, Universitas Udayana, Bali, Tahun 2018, hasil penelitian yang diperoleh adalah menunjukkan bahwa terjadi sengketa karena perbedaan perhitungan, dimana Wajib Pajak merasa tidak setuju dengan pengenaan pajak BPHTB yang ditetapkan Dispenda Kota Denpasar maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan dan banding. Berkaitan dengan Perda Kota Denpasar No.7 Tahun 2010 tentang BPHTB dalam Pasal 6 ayat (5) tentang pengenaan NPOPTKP untuk waris dan hibah wasiat.

Dan Penelitian yang dilakukan oleh, I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, I Nyoman Suyatna, Universitas Udayana, Bali, Tahun 2018 yaitu pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat tanpa adanya pelaksana wasiat di Kabupaten Tabanan adalah tidak memerlukan akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat karena tidak adanya penunjukan pelaksana wasiat. Jadi dasar peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat adalah akta hibah wasiat itu sendiri.

LANDASAN TEORI

Ketentuan hibah wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, lebih tepatnya dalam Pasal 957. Ini menggambarkan hibah wasiat sebagai suatu bentuk pewarisan yang terjadi melalui surat wasiat atau testamen. Dalam hal ini, pemberi hibah wasiat (pewaris) secara sah menentukan pernyataan kehendaknya mengenai penyelesaian harta setelah wafatnya. Pada titik ini, hak untuk mencabut hibah wasiat juga ditegaskan oleh Pasal 875 KUHPerdata dengan menggunakan analisis Teori Perjanjian dan teori Kepastian Hukum.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Tentang Pelaksanaan hibah wasiat dalam praktek hukum di Indonesia terkait Hukum Perjanjian dan Kepastian hukum hibah wasiat ditinjau dari Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan hibah wasiat dalam praktek hukum di Indonesia terkait Hukum Perjanjian.

Hibah wasiat merupakan suatu perbuatan hukum yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan Hukum Perjanjian. Hibah wasiat merujuk pada pemberian hak harta atau harta benda tertentu oleh pemberi hibah (wasiat) kepada penerima hibah (ahli waris) berdasarkan wasiat yang telah dibuat sebelumnya. Proses pelaksanaan hibah wasiat melibatkan rangkaian tindakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam praktiknya, pelaksanaan hibah wasiat mengikuti langkah-langkah yang cermat untuk memastikan sahnya perjanjian tersebut. Pertama, pemberi hibah harus membuat wasiat secara tertulis dan dihadiri oleh dua orang saksi yang juga menandatangani wasiat. Wasiat ini memuat rincian mengenai harta benda yang diberikan, penerima hibah, serta persyaratan dan ketentuan lain yang diinginkan oleh pemberi hibah.

Setelah pemberi hibah meninggal dunia, proses pelaksanaan hibah wasiat dimulai. Penerima hibah atau ahli waris yang tercantum dalam wasiat berhak mengajukan permohonan pengesahan wasiat ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi atas tempat aset-aset tersebut berada. Pengesahan ini bertujuan untuk memastikan legalitas wasiat dan validitas pemberian hibah.

Selama proses pengesahan, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang mendukung keabsahan wasiat, seperti kesaksian dari saksi-saksi yang hadir pada pembuatan wasiat. Pengadilan juga akan memeriksa apakah hibah wasiat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk apakah penerima hibah adalah ahli waris yang sah dan apakah pemberian hibah tidak bertentangan dengan hak-hak pihak lain yang terlibat.

Jika pengadilan mengesahkan wasiat, pemberi hibah secara sah telah mentransfer hak kepemilikan atas harta benda kepada penerima hibah. Namun, jika ada perselisihan

atau penolakan dari pihak-pihak yang terkait, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan sebelum membuat putusan akhir.

Dalam prakteknya, pelaksanaan hibah wasiat di Indonesia menggabungkan aspek-aspek hukum perjanjian, yaitu adanya persetujuan antara pemberi hibah dan penerima hibah serta kewajiban untuk mematuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam wasiat. Meskipun merupakan bentuk perjanjian, hibah wasiat juga tunduk pada regulasi agraria yang mengatur hak atas tanah dan harta benda.

Dengan demikian, pelaksanaan hibah wasiat dalam praktek hukum di Indonesia mewakili harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum perjanjian dan peraturan hukum agraria. Hal ini menegaskan pentingnya proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan keabsahan dan keberlanjutan pelaksanaan hibah wasiat serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

Bahwa unsur kesepakatan dalam teori hukum perjanjian berkaitan dengan adanya persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks hibah wasiat, kesepakatan ini tercermin dalam surat wasiat, di mana pewaris secara tegas menyatakan keinginannya tentang pembagian harta setelah wafat. Ini sejalan dengan prinsip teori perjanjian yang menuntut adanya persetujuan yang jelas dan tidak memaksa dari para pihak yang terlibat.

Kedua, prinsip pertimbangan dalam teori hukum perjanjian mengalami modifikasi dalam hibah wasiat. Pertimbangan dalam hibah wasiat bukanlah imbalan materi, melainkan pernyataan mendalam dan personal pewaris tentang pembagian harta. Hal ini mencerminkan komitmen pewaris terhadap penyelesaian harta dengan itikad baik dan tanpa tujuan tersembunyi. Dalam konteks ini, pertimbangan menjadi pernyataan kehendak yang kuat dan bermakna.

Meskipun demikian, praktek hibah wasiat dihadapkan pada tantangan. Terkadang, validitas surat wasiat dapat dipertanyakan, apakah karena syarat formal tidak terpenuhi atau terdapat pertanyaan mengenai kemampuan mental pewaris saat menyusun surat wasiat. Ini memunculkan isu sejauh mana kejelasan dan keabsahan hibah wasiat tersebut, yang memiliki implikasi signifikan pada penerapan teori hukum perjanjian.

Dalam konklusinya, menganalisis pelaksanaan hibah wasiat melalui teori hukum perjanjian memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip perjanjian konvensional beradaptasi dengan konteks pewarisan. Kesepakatan yang jelas, pertimbangan yang tulus, serta validitas surat wasiat menjadi elemen-elemen penting yang melibatkan hubungan yang rumit antara pewaris dan penerima hibah. Dalam kerangka teori hukum perjanjian, hibah wasiat menggambarkan penggabungan konsep perjanjian dengan aspek unik pewarisan, yang mempengaruhi pelaksanaan dan interpretasi dalam praktek hukum di Indonesia.

Urgensi hukum hibah wasiat dalam ilmu kenotariatan memiliki dampak yang signifikan dalam pengaturan dan pelaksanaan proses pewarisan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hukum hibah wasiat memiliki urgensi yang tinggi dalam ilmu kenotariatan:

1. Pemberian Kepastian Hukum: Dalam ilmu kenotariatan, pemberian kepastian hukum merupakan tujuan utama. Hukum hibah wasiat memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur bagi pewaris dalam merencanakan pembagian

- harta benda setelah wafat. Hal ini membantu menghindari konflik keluarga dan perselisihan hukum yang mungkin timbul jika tidak ada pedoman yang tegas.
2. **Perlindungan Hak Pihak-Pihak Terlibat:** Melalui proses kenotariatan, hibah wasiat dibuat secara sah dan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Ini melibatkan kehadiran notaris sebagai pihak netral yang memastikan bahwa semua dokumen dibuat dengan benar dan dalam ketaatan hukum. Keberadaan notaris membantu melindungi hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pewaris, penerima hibah, dan ahli waris lainnya.
 3. **Pencegahan Sengketa Pewarisan:** Sengketa pewarisan adalah masalah umum dalam masyarakat. Hukum hibah wasiat dalam ilmu kenotariatan memberikan kerangka kerja yang membantu mencegah terjadinya sengketa antara ahli waris atau pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pembuatan surat wasiat yang diawasi oleh notaris membantu memastikan bahwa kehendak pewaris terekam secara akurat dan sah.
 4. **Pemenuhan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan:** Hukum hibah wasiat dalam ilmu kenotariatan juga memastikan pemenuhan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pewarisan. Dengan adanya prosedur hukum yang jelas, pewaris memiliki kebebasan untuk mengatur pembagian harta sesuai dengan keinginannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan moralitas yang berlaku.
 5. **Pengendalian Pelaksanaan Hibah Wasiat:** Ilmu kenotariatan membantu mengontrol pelaksanaan hibah wasiat secara efektif. Notaris memainkan peran penting dalam memastikan bahwa surat wasiat diimplementasikan sesuai dengan keinginan pewaris dan peraturan hukum yang berlaku. Ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan atau interpretasi yang salah dari surat wasiat.

Dengan urgensi ini, hukum hibah wasiat menjadi landasan yang kuat dalam ilmu kenotariatan untuk mencapai tujuan kepastian hukum, perlindungan pihak-pihak terlibat, pencegahan sengketa, pemenuhan prinsip keadilan, serta pengendalian yang efektif dalam proses pewarisan.

Kepastian hukum hibah wasiat ditinjau dari Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa implikasi signifikan terhadap kepastian hukum terkait pelaksanaan hibah wasiat di Indonesia. Meskipun undang-undang tersebut lebih fokus pada aspek keuangan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, namun kepastian hukum yang dihasilkan oleh regulasi ini juga berdampak pada perbuatan hukum sipil, termasuk hibah wasiat.

Dalam konteks hibah wasiat, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 memberikan landasan bagi kejelasan prosedur dan ketentuan pelaksanaan hibah wasiat. Salah satu dampak positif adalah adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya dan pendapatan daerah, termasuk melalui pengelolaan harta benda yang diberikan melalui hibah wasiat. Hal ini dapat memberikan kepastian bagi penerima hibah, karena pemerintah daerah diwajibkan untuk melindungi dan memastikan hak-hak penerima hibah dalam pengelolaan harta benda tersebut.

Undang-Undang tersebut juga berpotensi mengatasi beberapa permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan hibah wasiat. Misalnya, dengan memastikan bahwa

penerima hibah memperoleh dukungan dan perlindungan hukum dari pemerintah daerah terkait dengan pemeliharaan, pengelolaan, dan penggunaan harta benda yang dihibahkan. Oleh karena itu, kepastian hukum yang diakibatkan oleh regulasi ini dapat meningkatkan kepercayaan dan ketenangan penerima hibah, serta mengurangi potensi perselisihan yang mungkin muncul.

Penting untuk dicatat bahwa, meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 memberikan landasan yang lebih jelas terkait dengan aspek keuangan dan pengelolaan aset, aspek formal dan substansi hibah wasiat masih tunduk pada ketentuan UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perbuatan hukum tertentu.

Urgensi hukum dalam konteks pelaksanaan hibah wasiat di Indonesia sangatlah penting karena melibatkan hak-hak substantif dan prosedural pemberi hibah, penerima hibah, serta keberlanjutan pelaksanaan hibah itu sendiri. Beberapa aspek urgensi hukum terkait hibah wasiat meliputi:

1. **Perlindungan Hak-hak Pihak Terlibat:** Hukum pelaksanaan hibah wasiat melindungi hak-hak pemberi hibah dan penerima hibah. Hak pemberi hibah untuk menghibahkan harta sesuai dengan kehendaknya harus dijamin, sementara hak penerima hibah untuk menerima harta sesuai dengan ketentuan wasiat dan memastikan keberlanjutan pengelolaan aset yang dihibahkan juga perlu dijaga.
2. **Kepastian Hukum:** Hukum pelaksanaan hibah wasiat memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur bagi para pihak yang terlibat. Ini mencakup tata cara pembuatan wasiat, persyaratan sahnya, proses pengesahan, dan pelaksanaan hibah itu sendiri. Kepastian hukum ini sangat penting untuk mencegah ambiguitas atau tafsir ganda yang dapat mengakibatkan perselisihan di kemudian hari.
3. **Pengaturan Pemilikan dan Pengelolaan Aset:** Hukum hibah wasiat mengatur pemindahan kepemilikan harta dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Ini penting untuk memastikan bahwa aset-aset yang dihibahkan dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan niat pemberi hibah. Pengaturan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk hak-hak penerima hibah dan tanggung jawab pemerintah daerah terkait aset-aset yang diterima.
4. **Mencegah Konflik Hukum:** Hukum pelaksanaan hibah wasiat berperan penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan mengatur prosedur yang jelas, regulasi ini dapat mengurangi potensi ketidaksepakatan tentang interpretasi wasiat, validitas perjanjian, atau tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan hibah.
5. **Keharmonisan antara Hukum Perjanjian dan Hukum Agraria:** Hibah wasiat melibatkan unsur-unsur hukum perjanjian (kesepakatan antara pihak) dan hukum agraria (pemilikan atas tanah dan harta benda). Hukum pelaksanaan hibah wasiat merangkum harmonisasi antara kedua aspek ini, memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masing-masing bidang dihormati dan diikuti.
6. **Mendorong Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum:** Urgensi hukum pelaksanaan hibah wasiat mendorong para pihak untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, para pihak lebih cenderung untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, urgensi hukum dalam pelaksanaan hibah wasiat di Indonesia sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang berkeadilan, transparan, dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan hukum ini.

KESIMPULAN

Bahwa Pengadilan akan mengesahkan wasiat jika memenuhi syarat-syarat hukum, memeriksa kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memastikan tidak ada perselisihan yang mencegah pelaksanaan hibah. Pelaksanaan hibah wasiat ini merupakan harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum perjanjian dan hukum agraria. Meskipun merupakan bentuk perjanjian, hibah wasiat juga tunduk pada regulasi agraria yang mengatur hak atas tanah dan harta benda. Dengan demikian, proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku penting untuk menjaga keabsahan dan kelangsungan pelaksanaan hibah wasiat serta melindungi hak-hak pihak yang terlibat dan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki dampak penting terhadap kepastian hukum pelaksanaan hibah wasiat di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan dan pengelolaan harta benda yang dihibahkan. Meskipun tidak secara langsung mengatur hibah wasiat, undang-undang ini memberikan konteks hukum yang lebih luas yang dapat mendukung kejelasan prosedur dan perlindungan hak-hak penerima hibah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1987
- [2] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- [3] B. Wirawan Ilyas dan Richad Burian, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2007
- [4] Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat: Suatu Pembahasan Teoretis dan Praktik*, Tarsito, Bandung, 1988
- [5] Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- [6] Erlyn Indarti, “*Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*”, disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- [7] Gazi Inayah, *Teori Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2003

- [8] Hans Kelsen, , “*General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*”, diterjemahkan: Somardi, Media Indonesia, Jakarta, 2007
- [9] Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Herlien Budiono II), 2009
- [10] Hotma Pardomuan Sibuea, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, 2009

Perundangan

- [1] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- [3] Undang-undang No. 20 Tahun 2000 (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- [4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- [5] Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- [6] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [7] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- [8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah